

**TINJAUAN TENTANG HAK WARIS ANAK ANGKAT MENURUT
HUKUM ADAT TIONGHOA
(Studi Kasus Putusan Nomor 251/PDT/2019/PT BDG)**

Oleh: Saarah Nabila

Program Kekhususan : Hukum Perdata BW

Pembimbing I: Dr. Maryati Bachtiar,SH., M.Kn.

Pembimbing II: Ulfia Hasanah, SH., M.Kn.

Alamat: Jalan Diponegoro Ujung No. 17, Gobah-Pekanbaru

Email / Telepon : annabilasarah@gmail.com / 082283346173

ABSTRACT

Inheritance law is a law that regulates the transfer of assets left by someone who dies and the consequences for his heirs. Adoption is an effort to transfer the rights and obligations of children who are not original from their descendants to be included in one family. Regarding adoption, Chinese people who were familiar with adoption institutions based on Chinese family law prior to the enactment of the Civil Code were very thick with adoption traditions. And this problem is also interrelated with inheritance rights, namely how to pass on inheritance to the next generation, and here the adopted child also has the right to inherit because his relationship with his biological family has been severed and his relationship with his adoptive family is like a biological child, including inheritance rights.

This type of research is classified as empirical or sociological. Empirical or sociological legal research as research that wants to see the correlation between law and society itself, so as to reveal the effectiveness of law enforcement in society. The source of data in this research uses two sources, namely primary data in the form of interviews with sources related to research and secondary data in the form of legal literature related to research.

The results of this study there are two main things that can be concluded. First, in Chinese custom, the regulation regarding adoption is not fixed and is based on hereditary habits. In practice, it is usually carried out in several ways, such as being done secretly without anyone knowing, praying to ancestors, only making confessions or through decisions in court. Second, regarding the distribution of inheritance, in Chinese custom, adopted children are given the same portion as biological children, because they are considered as biological children and inherit the clan of their adoptive father. Suggestions from the author, first, it is better before carrying out the adoption, it is better for the parties to discuss what they must agree on in carrying out the adoption. In addition to being carried out by custom, it is also better to make a determination in the district court, so that the status of the child is clear and has guaranteed legal certainty. Second, the settlement of inheritance assets should be adjusted to the needs of the parties. If a settlement by kinship or deliberation cannot be found, then the settlement is carried out through the courts.

Keywords: Adopted-Inheritance Law-Chinese

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajemukan masyarakat Indonesia diikuti dengan kemajemukan hukum perdatanya. Dimana salah satu contohnya yakni hukum waris, yang menjadi salah satu bagian dari hukum perdata yang berkembang di masyarakat Indonesia. Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.¹

Namun dengan kemajemukan sistem kewarisan di Indonesia, tidak dapat dipungkiri bahwa negara kita pun belum dapat membentuk satu kodifikasi hukum waris nasional yang benar-benar berlaku bagi masyarakat Indonesia. Di Indonesia hukum waris yang digunakan terdiri dari tiga sistem waris yang berbeda-beda, yaitu: a) hukum waris barat, yang diperuntukkan untuk golongan timur asing Tionghoa, golongan Eropa dan Non-Muslim; b) hukum waris Islam, berlaku bagi warga negara yang beragama Islam; dan c) hukum waris Adat, diberlakukan di lingkungan masyarakat adat tertentu.

Pengangkatan anak bagi sebagian orang hal tersebut lazim dilakukan jika ia tidak mampu memiliki keturunan secara natural. Sehingga cara yang dilakukan agar tetap dapat meneruskan keturunan yakni dengan mengadopsi atau mengangkat anak.

Berbagai alasan seseorang untuk mengangkat atau mengadopsi anak, seperti karena belum memiliki keturunan, sebagai pancingan agar

dapat mempunyai anak kandung, karena belas kasihan ataupun rasa sayangnya pada si anak serta permasalahan ekonomi yang di alami orang tua kandung si anak sehingga berinisiatif untuk mengangkat anak dari keluarga tersebut untuk meringankan beban orang tua kandung si anak.

Masyarakat Tionghoa yang telah mengenal lembaga adopsi berdasarkan hukum keluarga Tionghoa sebelum berlakunya KUH Perdata sangat kental dengan tradisi adopsi, terutama bagi keluarga yang tidak mempunyai anak atau tidak memiliki keturunan laki-laki demi meneruskan eksistensi marga keluarga dan pemujaan atau pemeliharaan abu leluhur.² Dan permasalahan ini juga saling berkaitan dengan hak warisnya, yakni bagaimana penerusan harta warisan kepada keturunan selanjutnya, dan disini anak angkat juga memiliki hak untuk mewarisi karena hubungannya dengan keluarga kandungnya telah terputus dan hubungannya dengan keluarga angkatnya selayaknya anak kandung, termasuk dalam hak waris.

Dalam adat Tionghoa juga, anak angkat dianggap sebagai anak kandung dari orang tua yang mengangkat. Maka dapat dikatakan bahwa anak angkat tersebut berkedudukan sah seperti anak kandung dari orang tua yang mengangkatnya.³ Begitu pula dalam pewarisan, seorang anak angkat berhak mendapatkan bagian warisannya dari orang tua yang mengangkatnya. Untuk pembagian harta warisannya, jika menggunakan hukum adat, anak angkat bisa saja

¹ Efendi Perangin, *Hukum Waris*, Rajawali Press, Jakarta, 2011, hlm 3

² Hidayat Z. M., *Masyarakat dan Kebudayaan Tionghoa Indonesia*, Bandung, Tarsito, 1977, hlm 101-103.

³ Friscadona Tristya Intan Perdana Sari, dkk, "Pengangkatan Anak Yang Dilakukan Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Jember No.10/Pdt.p/2014/PN.Jr), *Diponegoro Law Review*, Volume 5, Nomor 2, 2016, hlm 6

dapat atau tidak dapat harta warisan dari orang tua kandungnya, akan tetapi dikembalikan lagi berdasarkan hasil musyawarah keluarga. Dan itu sifatnya nilai kemanusiaan saja.⁴

Namun, tak bisa dipungkiri juga dalam pembagian harta warisan terjadi perselisihan, tak terkecuali terhadap hak waris anak angkat. Seperti dalam putusan Nomor 251/PDT/2019/PT BDG, dimana dalam kasus ini terjadi sengketa harta warisan antar anak angkat atas harta warisan kedua orang tua angkatnya. Yang dimana pihak tergugat tidak membagikan harta warisannya kepada pihak penggugat. Dengan perlakuan tersebut, mengakibatkan penggugat merasa dirugikan karena ada haknya dalam harta warisan orang tua angkatnya. Penggugat juga telah berupaya meminta penyelesaian secara musyawarah, namun pihak tergugat tidak pernah merespon permintaan penggugat, sehingga penggugat mengambil tindakan menyelesaikannya di pengadilan.

Di Indonesia, penyelesaian sebuah permasalahan secara adat masih menjadi salah satu pilihan penyelesaian sengketa terutama bagi kaum adat itu sendiri, meskipun dengan beraneka ragam adat dan tentunya memiliki pengaturan hukum sesuai adat masing-masing, tak terkecuali pula dalam lingkup hukum waris. Adanya problematika seperti di atas tentunya menyimpan pertanyaan bagaimana penyelesaian kasusnya, dan bagaimana pula jika ditinjau dari hukum adat Tionghoa. Maka dari itu, saya ingin mengangkat judul mengenai "**Tinjauan tentang Hak Waris Anak Angkat menurut Hukum Adat Tionghoa (Studi**

Kasus Putusan Nomor 251/PDT/2019/PT BDG).

B. Rumusan Masalah

Bagaimana pembagian harta warisan anak angkat menurut hukum waris adat Tionghoa?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pembagian harta warisan anak angkat menurut hukum adat Tionghoa

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis.

Diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran yang bermanfaat dan berguna bagi ilmu hukum, terutama hukum perdata mengenai hukum waris

b. Kegunaan Praktis

1) Sebagai masukan bagi pemerintah agar hasil dari penelitian nantinya dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum dan pembinaan hukum.

2) Bagi penulis adalah untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Perdata di Universitas Riau

D. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Gustav Radbruch, sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo, kepastian hukum merupakan salah satu nilai dasar dari hukum.⁵ Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.⁶

⁴ Hasil Wawancara dengan Pak Nyoto selaku Ketua Dewan Pakar PSMTI Riau, pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020, Via WhatsApp

⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 19

⁶ Sulistiyawati, "Pengangkatan Anak Oleh Keluarga Muslim Di Pengadilan Negeri Pasca Perubahan Undang-Undang Peradilan Agama (Sebuah Analisis Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim satu dengan hakim lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.⁷ Dan kepastian hukum juga menjadi hal yang tidak terpisahkan dari norma hukum tertulis.

Berkaitan dengan pengangkatan anak, kepastian hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum serta memberikan kedudukan yang jelas dalam penetapan pengangkatan anak, sehingga pengangkatan anak yang dilakukan sah di mata hukum dan memiliki kedudukan yang jelas.

2. Konsep Waris Adat

Esensi dari hukum waris adat merupakan proses penerusan, peralihan atau pengoperan harta. Proses peralihannya itu sendiri, sesungguhnya sudah dapat dimulai semasa pemilik harta kekayaan itu sendiri masih hidup serta proses itu selanjutnya berjalan terus hingga keturunannya itu masing-masing menjadi keluarga-keluarga baru yang berdiri sendiri-sendiri yang kelak pada waktunya mendapat giliran juga untuk meneruskan proses tersebut kepada generasi yang berikutnya (keturunannya) juga.⁸

Dilihat dari orang yang mendapat warisan (kewarisan) di Indonesia terdapat tiga macam sistem, yaitu:⁹

- a. Sistem Kolektif, yaitu para ahli waris tidak boleh

memiliki harta peninggalan secara pribadi, tetapi diperbolehkan untuk memakai, mengusahakan atau mengolah dan menikmati hasilnya.

- b. Sistem Mayorat, yakni harta pusaka yang tidak terbagi-bagi dan hanya dikuasai oleh anak tertua
- c. Sistem Individual, adalah harta warisan yang dibagi-bagi dan dapat dimiliki secara perorangan dengan “hak milik”

Sistem hukum waris adat di Indonesia sangat erat hubungannya dengan sistem kekerabatan apa atau bagaimana yang dianut. Hazairin dalam Hilman Hadikusuma mengemukakan bahwa, hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya patrilineal, matrilineal, parental dan bilateral.

Dengan mengetahui pengaturan waris dari segi hukum adat, maka ahli waris dapat mengetahui seberapa banyak bagian yang ia dapatkan sesuai dengan pengaturan dalam kewarisan adat sehingga dapat mempersempit terjadinya konflik di saat pembagian warisan.

E. Kerangka Konseptual

Berikut adalah definisi dari istilah-istilah yang dipakai pada penelitian ini untuk memberikan pemahaman konseptual kepada para pembaca:

1. Hukum Waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta

Kemanfaatan)”, *Jurnal Al-Manhaj*, Volume 1, Nomor 1, Juni 2019, hlm 74

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008, hlm 157-158

⁸ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta, 1995, hlm 161-162

⁹ Rosdalina, *Hukum Adat*, Deepublish, Yogyakarta, 2017, hlm 149-150

- kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.¹⁰
2. Adat adalah pencerminan dari kepribadian sesuatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan jiwa bangsa dari abad ke abad.¹¹
 3. Anak adalah orang yang belum dewasa yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.¹²
 4. Anak Angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan¹³
 5. Tionghoa adalah istilah yang dibuat sendiri oleh orang di Indonesia berasal dari kata *Cung Hwa* dari Tiongkok.¹⁴
 6. Ahli Waris adalah orang yang berhak menerima harta peninggalan.¹⁵ ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera di bawah ini.¹⁶
 7. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta benda kepada orang lain.¹⁷
 8. Harta Warisan adalah keseluruhan harta kekayaan yang berupa *aktiva* dan *pasiva* yang ditinggalkan oleh si pewaris setelah dikurangi

dengan semua utangnya.¹⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau sosiologis

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih penulis adalah kota Pekanbaru yaitu Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Provinsi Riau dan Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Objek pada penelitian ini adalah Ketua Dewan Pakar PSMTI Provinsi Riau, Kepala Bidang Hukum, HAM dan Advokasi PSMTI Provinsi Riau serta Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru.

b. Sampel

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase (%)
1	Ketua Dewan Pakar PSMTI Provinsi Riau	1	1	100%
2	Kepala Bidang Hukum, HAM dan Advokasi	1	1	100%

¹⁰ Efendi Perangin, *Loc.Cit*

¹¹ I Gede A.B Wiranata, *Hukum Adat Indonesia Perkembangannya dari Masa ke Masa*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm 4

¹² Pasal 330 KUHPerdata

¹³ Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

¹⁴ <https://www.tionghoa.info/cina-atau-tionghoa/> diakses pada 4 November 2020

¹⁵ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 165

¹⁶ Pasal 832 KUH Perdata

¹⁷ Oemar Moechtar, *Op.Cit*, hlm 15

¹⁸ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm 225

	Provinsi Riau			
3	Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru	1	1	100%
Jumlah		3	3	100%

Sumber: Data Primer Olahan Tahun 2020-2021

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan ada dua, yakni data primer yang berupa wawancara dengan narasumber dan data sekunder yang terdiri dari tiga macam yaitu:

- Bahan hukum primer;
- Bahan hukum sekunder;
- Bahan hukum tersier.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Observasi
- Wawancara
- Kajian Kepustakaan.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan ialah analisis kualitatif dan menarik kesimpulannya ialah secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang umum ke khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Pewarisan

Pewarisan merupakan perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Batasan tersebut mencanangkan dalam hukum waris, bahwa yang berpindah di dalam pewarisan adalah kekayaan si pewaris

dan akibat hukum perpindahan tersebut bagi para ahli waris, baik dalam hubungan dengan sesama ahli waris maupun antara mereka dengan pihak ketiga.¹⁹ Ada tiga syarat terjadinya pewarisan, yaitu:²⁰

- Ada orang yang meninggal dunia (pewaris)
- Ada orang yang masih hidup, sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia (ahli waris)
- Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris (harta warisan)

Sikap ahli waris terhadap warisan yang ditinggalkan oleh Pewaris, masing-masing memberikan konsekuensi terhadap pilihannya. Apabila seseorang menerima secara keseluruhan atau menerima secara murni, maka ia bertanggung jawab dengan segala kekayaannya untuk bagiannya yang sebanding dalam utang harta peninggalan. Sedangkan apabila ia menolak, maka ia tidak akan menerima apa-apa. Jalan tengahnya adalah menerima secara benefisiar. Menerima secara benefisiar ini berarti menerima dengan syarat. Apabila harta peninggalan memperlihatkan saldo yang merugikan (nadelig saldo), maka ia hanya membayar utang harta peninggalan sebanyak nilai aktiva dari harta peninggalan. Jika saldo yang menguntungkan, maka itu adalah untuk ahli waris.²¹

B. Tinjauan Tentang Pengangkatan Anak

1. Defenisi Anak Angkat

Anak angkat adalah anak yang perwalian dan haknya dialihkan semula dari orang tua kandung kepada orang tua yang mengangkatnya, yang bertujuan untuk meneruskan keturunan dan memelihara harta kekayaan orang tua yang mengangkatnya dan memiliki

¹⁹ J. Satrio, *Hukum Waris*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 8.

²⁰ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 16.

²¹ *Ibid*

kedudukan setara dengan anak kandung.

2. Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat.²²

Pengangkatan anak pada prinsipnya harus dilakukan melalui proses hukum yang berlaku yaitu melalui penetapan pengadilan. Tujuan utama pengangkatan anak harus melalui proses hukum yaitu untuk memberikan kepastian hukum dan kesejahteraan bagi anak dan orang tua yang meng angkatnya, sehingga menghindari munculnya suatu permasalahan yang akan muncul dikemudian hari, untuk itu harus ditetapkan berdasarkan lembaga pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²³

3. Prosedur Pengangkatan Anak Berdasarkan Pengaturan di Indonesia

a. Prosedur Pengangkatan Anak menurut Hukum Perdata

Dalam prosedur penetapan anak angkat di pengadilan saat ini, ada beberapa tahapan yang harus dilalui, diantaranya:²⁴

- 1) Mengajukan surat permohonan pengangkatan anak oleh calon orang tua angkat (suami istri) yang ditanda tangan di atas materai Rp.6000,
- 2) Melengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a) Fotokopi KTP dan KK orang tua kandung (suami-istri) dan Fotokopi KTP calon orang tua angkat satu agama dengan anak
- b) Fotokopi surat pernyataan penyerahan anak dari orang tua kandung kepada calon orang tua angkat (dengan materai) minimal 6 bulan sebelum permohonan
- c) Fotokopi buku nikah calon orang tua angkat
- d) Fotokopi akte kelahiran anak dari orang tua kandung
- e) Fotokopi surat keterangan dari kepala desa atau lurah tentang pengangkatan anak
- f) Fotokopi surat keterangan kesehatan dari Rumah Sakit atau Puskesmas
- g) Fotokopi SKCK dari Kepolisian untuk keperluan pengangkatan anak
- h) Fotokopi pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak (dengan materai)
- i) Laporan sosial dari Dinas Sosial setempat (minimal 6 bulan sebelum permohonan)

²² Nur Alimah Zainuddin, "Pelaksanaan Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Penetapan Hakim", *Journal of Lex Generalis*, Vol. I, No. 7, Desember 2020, hlm. 962.

²³ Ika Putri Pratiwi, "Akibat Hukum Pengangkatan Anak Yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan",

Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2016, hlm. 14.

²⁴ Wawancara dengan Bapak Zulfadly, Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Kleas 1A, Hari Rabu 24 Februari 2021, bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas IA

- j) Fotokopi bukti kepemilikan rumah atau tempat tinggal calon orang tua angkat
- k) Fotokopi keterangan penghasilan calon orang tua angkat atau slip gaji atau surat keterangan dari kepala desa menerangkan tentang penghasilan calon orang tua angkat

b. Prosedur Pengangkatan Anak menurut Hukum Islam

Tata cara pengangkatan anak menurut ulama fiqh, untuk mengangkat anak atas dasar ingin mendidik dan membantu orang tua kandungnya agar anak tersebut dapat mandiri dimasa datang, secara hukum tidak dikenal perpindahan nasab dari ayah kandungnya ke ayah angkatnya, maksudnya ia tetap menjadi salah seorang mahram dari keluarga ayah kandungnya, dalam arti berlaku larangan kawin dan tetap saling mewarisi dengan ayah kandungnya. Jika ia melangsungkan perkawinan setelah dewasa maka walinya tetap ayah kandungnya.²⁵

c. Prosedur Pengangkatan Anak menurut Hukum Adat

Dalam hukum adat dikenal dua cara pengangkatan anak, yaitu pengangkatan anak secara langsung dan pengangkatan anak secara tidak langsung.²⁶ Namun untuk secara khususnya tergantung masing-masing

pengaturan yang berlaku di setiap adat.

4. Akibat Hukum Pengangkatan Anak

Beberapa akibat-akibat hukum dalam pengangkatan anak, baik secara perdata, Islam maupun adat, diantaranya:

- a. Karena status atau kedudukan anak angkat dikatakan setara dengan anak kandung maka anak angkat tersebut berhak dalam hal waris mewaris terhadap orang tua angkatnya sehingga anak angkat tersebut ikut serta dalam bagian golongan waris anak sah dalam KUH Perdata.²⁷
- b. Dilihat dari aspek akibat hukum dari pengangkatan anak dalam hukum adat adalah dengan masuknya anak angkat kedalam suatu keluarga yang mengangkatnya maka putuslah hubungan keluarga kandung dengan anak angkat tersebut.²⁸
- c. Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak memberi kepada si anak angkat status seperti anak kandung dari orang tua yang mengangkat, sehingga; (i). si anak angkat tetap mempunyai hubungan darah dan hubungan mewaris dengan orang tua kandungnya, (ii) di belakang nama si anak angkat tetap menggunakan nama ayah angkatnya, (iii). tidak ada hubungan darah dan hubungan mewaris anak angkat dengan orang tua angkat, dan (iv). orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali nikah angkat.²⁹

²⁵ La Jidi, "Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar dalam Perspektif Hukum Islam", *Tesis*, Program Pascasarjana UIN Alauddin, Makassar, 2014, hlm. 32.

²⁶ Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 48.

²⁷ Binda Hananingtyas, "Akibat Hukum Pengangkatan Anak Dalam Pewarisan (Studi

Komparatif Menurut Sistem Hukum Positif di Indonesia)", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 2019, hlm. 8.

²⁸ Junaidi, "Motif dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Positif", *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol. X, No. 2, November 2020, hlm. 199.

²⁹ Rusli Pandika, *Op.Cit*, hlm. 64.

C. Tinjauan Umum Tentang Pewarisan Pada Anak Angkat

Kedudukan sebagai seorang anak sah membawa akibat bahwa secara umum anak itu mempunyai hubungan waris mewaris dengan orang tua angkatnya, sedangkan hubungan waris mewaris dengan orang tua asalnya menjadi hapus. Demikian juga kekuasaan orang tua terhadapnya beralih dari keluarga asal kepada keluarga yang mengangkat (dalam hal dan selama anak itu belum dewasa). Selanjutnya dikemudian hari ia mempunyai kewajiban alimentasi terhadap orang tua angkatnya.³⁰

Namun perlu menjadi catatan, tindakan pengangkatan anak ini tidak menimbulkan terputusnya hubungan darah antara si anak dan orang tua kandungnya. Tujuan terbesar dalam pengangkatan anak adalah untuk semata-mata meningkatkan kesejahteraan anak angkat itu sendiri terutama dalam kedudukannya mendapatkan harta orang tua angkatnya.

Kedudukan anak angkat dalam sistem hukum pewarisan di Indonesia terbagi menjadi 3 sistem, yaitu :

1. Dalam sistem hukum pewarisan Islam, anak angkat sama sekali tidak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya, namun demi melindungi hak dari anak angkat tersebut maka orang tua angkat dapat memberikan wasiat asalkan tidak melebihi 1/3 harta peninggalannya
2. Dalam sistem hukum pewarisan adat, Anak angkat memiliki hak mewaris dari harta peninggalan orang tua angkatnya sebatas harta bersama/harta gono-gini dan tidak berhak untuk mewaris harta bawaan orang tua angkatnya dengan bagian yang didapat sama dengan bagian anak kandung.
3. Dalam hukum waris BW atau KUH Perdata kedudukan anak angkat

terhadap hak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya sama sekali tidak dimuat di dalam BW. Tetapi, BW mengatur mengenai bagian-bagian yang diperoleh oleh ahli waris yang sering disebut sebagai *Legitieme Portie*.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penjelasan Putusan Nomor 251/PDT/2019/PT BDG

Awal mula kasus ini terjadi ketika kedua orang tua dari para pihak yang sebut saja LTS (ayah angkat) dan TTN (ibu angkat) meninggal dunia, dan meninggalkan harta warisan berupa beberapa bidang tanah. Diketahui bahwa semasa hidup LTS dan TTN keduanya tidak mempunyai anak kandung sehingga mereka pun melakukan adopsi 3 orang anak yang masing-masing bernama LAN (Anak Angkat Perempuan 1), LTN (Anak Angkat Perempuan 2) dan LKS (Anak Angkat Laki-laki).

LAN dan LTN tidak memiliki hubungan darah keluarga dengan LTS dan TTN, sedangkan LKS merupakan keponakan dari LTS. LTN telah meninggal pada 10 November 2008, LKS meninggal pada 23 Maret 2002. Pada dasarnya, dari LAN, LTN maupun LKS tidak ada persengketaan sama sekali mengenai harta warisan. Namun, saat mereka telah meninggal dan keluarga yang ditinggalkan merasa ada hak mereka dalam harta warisan kakek neneknya, yang telah terjadi yakni ketiga pihak keluarga yang saling menuntut harta warisan tersebut. Disini yang menjadi penggugat adalah pihak keluarga atau para ahli waris LKS, sedangkan tergugat yakni pihak keluarga atau para ahli waris LAN dan LTN.

Saat pembagian warisan, hanya LKS yang tidak mendapatkan bagiannya, dan beranggapan harta warisan telah dikuasai secara sepihak oleh tergugat, yakni LAN

³⁰ Rusli Pandika, *Op.Cit*, hlm. 81.

dan LTN. Dengan perlakuan tersebut, mengakibatkan penggugat merasa dirugikan karena ada haknya dalam harta warisan tersebut. Penggugat juga telah berupaya meminta penyelesaian secara musyawarah, namun pihak tergugat tidak pernah merespon permintaan penggugat, sehingga penggugat mengambil tindakan menyelesaikannya di pengadilan.

Fakta hukum yang terungkap, karena kondisi keluarga saudara LTS yang tidak mampu, maka LTS berinisiatif mengasuh LKS namun bukan sebagai anak angkat, tetapi diberi tugas dan pekerjaan harian yang harus dikerjakan, dan LKS mendapat tugas dan pekerjaan sebagai supir pribadi LTS. Kemudian bukti-bukti yang diajukan oleh pihak penggugat tidak ada satupun surat bukti Akta Notaris maupun Penetapan Pengadilan yang membuktikan bahwa LKS adalah anak angkat dari LTS dan TTN. Meskipun adanya Penetapan Pengadilan yang menjadi buktinya, namun penetapan tersebut dilakukan secara sepihak oleh LKS, bukan diajukan oleh mending LTS dan TTN. Sehingga LKS bukanlah anak angkat serta tidak berhak untuk mewarisi. Dan yang menjadi ahli waris sah LTS dan TTN yakni pihak tergugat, LAN dan LTN.

B. Pembagian Harta Warisan Anak Angkat menurut Hukum Adat Tionghoa

1. Konsep Waris Adat Tionghoa

Tidak ada aturan yang secara baku mengenai warisan dalam adat Tionghoa, karena terkadang dalam adat Tionghoa bisa menganut 3 sistem kewarisan, yakni dari garis ibu atau matrilineal, garis bapak atau patrilineal, serta garis ibu dan bapak atau parental. Mengenai pewarisan erdasarkan garis ibu, dalam sejarahnya menunjukkan dulunya nenek moyang orang Tionghoa mengambil marga dari perempuan,

bukan marga laki-laki. Tetapi karena ada perubahan sistem tentang kepemimpinan atau dinasti yang didominasi oleh laki-laki, maka berubahlah pembawa marga atau garis keturunan adat Tionghoa itu berasal dari laki-laki.³¹ Sehingga pada umumnya sampai saat ini, sistem pewarisan dalam adat Tionghoa dilakukan berdasarkan garis keturunan ayah atau patrilineal.

Menurut hukum adat Tionghoa, anak yang lahir dalam suatu perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum adat adalah merupakan anak sah. Orang tua berkewajiban memelihara dan memberikan penghidupan serta pendidikan yang baik dan layak kepada anak-anaknya, sesuai dengan kemampuan orang tua tersebut. Kedudukan dan hak anak laki-laki dalam hukum adat Tionghoa lebih istimewa dibandingkan dengan anak perempuan. Demikian juga halnya dalam mewarisi harta warisan dari orang tuanya, hanya anak laki-laki yang berhak untuk menjadi ahli waris, sedangkan kepada anak perempuan biasanya dianggap telah cukup dengan membekalinya dengan pendidikan yang cukup serta pemberian perhiasan maupun uang pada saat anak perempuan itu menikah.³²

Anak perempuan tidak mempunyai hak untuk mewaris karena anak perempuan yang sudah menikah dianggap telah keluar dari rumah dan masuk ke dalam keluarga suaminya, kecuali apabila anak perempuan tersebut merupakan anak tunggal atau anak satu-satunya. Terutama terhadap harta warisan yang telah diwarisi secara turun-temurun, misalnya rumah peninggalan leluhur, anak laki-laki tertua yang berhak untuk mengelola

³¹ Wawancara dengan *Bapak Nyoto*, Dewan Pakar PSMTI Riau, Hari Senin 7 Desember 2020, Via WhatsApp

³² Edy Mayor, "Kedudukan Anak Angkat Perempuan Terhadap Harta Warisan di Kalangan Etnis Tionghoa di Kota Medan", *Premise Law Journal*, 2015, hlm, 13,

dan menguasai secara bersama-sama anak laki-laki yang lain. Selain itu, dalam setiap acara adat dan keluarga, pengambilan keputusan didasarkan kepada keputusan dan sepakat para anak laki-laki.³³

Menurut Nyoto, mengenai pengaturan waris adat Tionghoa di Indonesia tidak ada perbedaan dalam aturannya, ini menandakan tiap daerah memiliki aturan waris yang sama. Dan seperti penjelasan sebelumnya, tidak ada aturan yang baku mengenai waris adatnya. Namun pada kebiasaannya, apabila terjadi sengketa hukum, maka rujukannya dengan KUH Perdata, dikarenakan negara ikut serta dalam penyelesaiannya. Jika tidak ada sengketa hukum, maka diselesaikan secara kekeluargaan atau berdasarkan dominasi orang tua. Maksud dari dominasi orang tua yakni penguasaan orang tua, dalam hal pewarisan berarti penguasaan orang tua terhadap harta warisan kepada anaknya.³⁴ Contohnya, seorang pewaris memberikan harta warisan kepada anak-anaknya dengan cara dibagi rata tanpa memperhatikan jenis kelamin atau berdasarkan kelahiran. Jika dalam adat Tionghoa, seharusnya hanya anak laki-laki tertua saja yang mendapatkan harta warisan. Namun karena dominasi orang tua, maka hal tersebut tidak berlaku.

Dalam perkembangannya masyarakat Tionghoa tidak lagi mempermasalahkan seberapa besar bagian laki-laki atau perempuan dapatkan. Tetapi bagaimana agar tidak menjadi suatu sengketa warisan agar keluarga mereka tidak tercoreng oleh aib. Sebagian ahli waris mengalah apabila ia merasa sudah cukup dengan

harta yang sudah ada, dan biasanya yang kaya akan memberikan warisannya kepada yang miskin. Dan bagi ahli waris yang tidak puas dengan hasil musyawarah, maka terpaksa akan menempuh ke jalur hukum, yaitu ke Pengadilan Negeri.³⁵

2. Hak Waris Anak Angkat dalam Adat Tionghoa

Berdasarkan analisa penulis, adanya perbedaan status kedudukan antara anak angkat dengan anak asuh, yang menyebabkan salah satu pihak tidak berhak menjadi ahli waris. Jika ditinjau melalui hukum waris adat Tionghoa, tidak ada ketentuan mengenai hak waris bagi anak asuh sehingga dalam hal ini pihak terkait tidak berhak untuk mendapatkan bagian warisannya kecuali ada wasiat untuk diberikan bagian warisan kepadanya.

Mengenai bagian harta warisannya, dalam adat Tionghoa mereka diberikan porsi yang sama besar dengan anak kandung, karena anak yang telah diangkat oleh orang tua yang mengangkatnya, akan dianggap sebagai anak kandung dan mewarisi marga bapak angkatnya. Jarang terjadi permasalahan mengenai pembagian harta warisan antara anak kandung maupun anak angkat, karena kebiasaan di masyarakat Tionghoa harta warisannya sudah di “pesan” sebelum si pewaris meninggal.³⁶

Hal ini juga sama dengan pengaturan yang ada di dalam KUH Perdata, dimana porsi harta warisan anak angkat sama besar dengan anak kandung. Hanya saja di dalam KUH Perdata, baik dia laki-laki atau perempuan tetap mendapatkan porsi yang sama, dan dibedakan

³³ Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2002, hlm. 56.

³⁴ Wawancara dengan Bapak Nyoto, Dewan Pakar PSMTI Riau, Hari Jum'at 25 Juni 2021, Via Telefon

³⁵ Bong Tat Sin, “Pelaksanaan Pembagian Waris Masyarakat Tionghoa di Kecamatan Pemangkat

Kabupaten Sambas”, *Skripsi*, Universitas Tanjungpura, Pontianak, 2014, hlm. 4.

³⁶ Wawancara dengan Ibu Santy, Ketua Bagian Hukum, HAM dan Advokasi PSMTI Riau, Hari Rabu 24 Februari 2021, bertempat di Hotel Bintang Lima Pekanbaru

berdasarkan bersama golongan berapa mereka diangkat. Sedangkan dalam adat Tionghoa, harta warisan hanya diberikan kepada anak laki-laki, dikarenakan mereka adalah penerus marga keluarga, dan anak perempuan tidak mendapatkan harta warisan karena akan memberikan keturunan yang nantinya si anak yang dilahirkan mendapatkan marga dari keluarga suaminya ketika menikah.

Dalam meneruskan harta warisan, orang Tionghoa menganut sistem kekerabatan patrilineal atau garis ayah, meskipun dalam sejarah awalnya sistem kekerabatannya menganut matrilineal dan parental. Dan dipandang melalui sistem pewarisan dalam hukum waris adat, pada hakikatnya hukum waris adat Tionghoa menganut pada sistem kewarisan mayorat, yang dimana anak laki-laki tertua memegang kendali dalam warisnya. Jika dikeluarga tersebut hanya ada anak perempuan, biasanya mereka akan mengangkat anak laki-laki untuk dapat mewariskan harta warisannya.³⁷

Namun, hal tersebut tidak lagi berlaku sepenuhnya, yang pada saat ini pembagian warisan dapat dilakukan sesuai hasil musyawarah keluarga, sehingga memungkinkan tidak hanya anak laki-laki yang mendapat harta warisan, anak perempuan pun juga mendapatkan bagiannya.

Hukum waris adat tidak dikenal adanya *legitimie portie* seperti dalam hukum waris barat. Karena itu dalam pembagian warisannya pun tidak ada bagian yang benar-benar mutlak, meskipun dalam pengaturan hukum waris adat sudah ada ketentuan yang diatur secara turun temurun atau berdasarkan kebiasaan yang berlaku

dalam masyarakat tersebut. Akan tetapi, hal tersebut tidak sepenuhnya berlaku sesuai ketentuan adat, ada kalanya dalam penyelesaian masalah waris dilakukan secara musyawarah.

Seperti yang pernah dijelaskan sebelumnya, orang Tionghoa akan memusyawarahkan suatu permasalahan untuk menemukan solusinya, begitu pula dengan penentuan ahli waris dan harta warisan. Penyelesaiannya pada saat ini tidak terpatok dengan kebiasaan turun temurun, tetapi berdasarkan hasil musyawarah. Sehingga terkadang seorang anak angkat bisa juga mendapatkan harta warisan dari orang tua kandungnya, meskipun jarang terjadi, tapi hal tersebut bisa disepakati antar pihak keluarga.

Berdasarkan analisa penulis, dilakukannya musyawarah agar masing-masing ahli waris bisa mendapat bagiannya secara adil. Hal ini karena ada beberapa ketentuan baik secara adat maupun KUH Perdata yang terkadang pembagiannya dirasa kurang adil bagi para pihak. Dan tak jarang akibat dari pembagian yang tidak adil tersebut menyebabkan permasalahan di kemudian hari. Dengan pembagian yang adil, maka dapat memenuhi salah satu sifat dari hukum waris adat, yakni dasar kerukunan pada proses pembagian berjalan secara rukun dengan memperhatikan keadaan istimewa dari tiap waris. Akan tetapi, dalam putusan yang penulis teliti, musyawarah tidak dapat dilakukan dikarenakan pihak tergugat tidak merespon sama sekali permintaan pihak penggugat. Sehingga menyebabkan penyelesaiannya berlanjut di pengadilan.

³⁷ Wawancara dengan Bapak Nyoto, Dewan Pakar PSMTI Riau, Hari Senin 7 Desember 2020, Via WhatsApp

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengangkatan anak dalam adat Tionghoa dilakukan semata-mata untuk melanjutkan dan mempertahankan garis keturunan dalam sebuah masyarakat yang tidak mempunyai anak. Dalam pelaksanaannya, biasanya dilakukan dengan beberapa cara, seperti dilakukan secara diam-diam tanpa ada yang tahu, melakukan sembahyang kepada leluhur, hanya melakukan pengakuan saja atau melalui penetapan di pengadilan.
2. Dalam adat Tionghoa, anak angkat diberikan porsi yang sama besar dengan anak kandung, karena ia dianggap sebagai anak kandung dan mewarisi marga bapak angkatnya. Jarang terjadi permasalahan dalam pembagian warisan antara anak kandung maupun anak angkat, yang mana pada kebiasaan masyarakatnya, harta warisan sudah di pesankan atau dibagi bagian-bagiannya oleh pewaris sebelum dia meninggal. Penyelesaiannya pada saat ini berdasarkan hasil musyawarah antar pihak dan menyesuaikan dengan kondisi masing-masing keluarga, karena bagi orang Tionghoa, jika ada permasalahan dalam pembagian warisan, nantinya menjadi aib keluarga bagi mereka. Dan jika akhirnya tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, barulah dilakukan penyelesaian di pengadilan

B. Saran

1. Sebaiknya sebelum melaksanakan pengangkatan anak, ada baiknya para pihak untuk memusyawarahkan apa-apa saja yang harus mereka sepakati dalam melakukan adopsi. Dan dalam penetapan status anak angkat, selain dilakukan secara adat ada baiknya

juga melakukan penetapan di pengadilan negeri, agar status si anak sudah jelas dan memiliki jaminan kepastian hukum.

2. Sebaiknya penyelesaian harta warisan disesuaikan dengan kebutuhan para pihak. Jika penyelesaian secara kekeluargaan atau musyawarah tidak ditemukan solusinya, baru penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Djamali, R. Abdoel *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 165
- Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2002, hlm. 56.
- M., Hidayat Z. 1977. *Masyarakat dan Kebudayaan Tionghoa Indonesia*. Bandung: Tarsito
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media
- Pandika, Rusli. 2014. *Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika
- Perangin, Efendi. 2011. *Hukum Waris*. Jakarta: Rajawali Press
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Rosdalina. 2017. *Hukum Adat*. Yogyakarta: Deepublish
- Satrio, J. 1992. *Hukum Waris*. Bandung: Alumni
- Simanjuntak, P.N.H. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Suparman, Maman. 2015. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wignjodipoero, Soerojo. 1995. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung

Wiranata, I Gede A.B. 2005. *Hukum Adat Indonesia Perkembangannya dari Masa ke Masa*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

B. Jurnal

Hananingtyas, Binda. 2019. "Akibat Hukum Pengangkatan Anak Dalam Pewarisan (Studi Komparatif Menurut Sistem Hukum Positif di Indonesia)", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mataram*

Junaidi. 2020. "Motif dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Positif". *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, 10(2): 199.

Mayor, Edy. 2015. "Kedudukan Anak Angkat Perempuan Terhadap Harta Warisan di Kalangan Etnis Tionghoa di Kota Medan". *Premise Law Journal*

Pratiwi, Ika Putri. 2016. "Akibat Hukum Pengangkatan Anak Yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan". *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*

Sari, Friscadona Tristya Intan Perdana, dkk. 2016. "Pengangkatan Anak Yang Dilakukan Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Jember No.10/Pdt.p/2014/PN.Jr). *Diponegoro Law Review*. 5(2): 6

Sulistiyawati. 2019. "Pengangkatan Anak Oleh Keluarga Muslim Di Pengadilan Negeri Pasca Perubahan Undang-Undang Peradilan Agama (Sebuah Analisis Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan)". *Jurnal Al-Manhaj*. 1(1): 47

Zainuddin, Nur Alimah. 2020. "Pelaksanaan Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Penetapan Hakim". *Journal of Lex Generalis*. 1(7): 962

C. Website

<https://www.tionghoa.info/cina-atau-tionghoa/> diakses pada 4 November 2020

D. Wawancara

Wawancara dengan *Bapak Nyoto*, Dewan Pakar PSMTI Riau, Hari Senin 7 Desember 2020, Via WhatsApp

_____, Hari Jum'at 25 Juni 2021, Via Telefon

Wawancara dengan *Bapak Zulfadly*, Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Kleas 1A, Hari Rabu 24 Februari 2021, bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas IA

Wawancara dengan *Ibu Santy*, Ketua Bagian Hukum, HAM dan Advokasi PSMTI Riau, Hari Rabu 24 Februari 2021, bertempat di Hotel Bintang Lima Pekanbaru

E. Makalah/Skripsi/Tesis.

Jidi, La. 2014. "Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar dalam Perspektif Hukum Islam". *Tesis*. Makassar: Program Pascasarjana UIN Alauddin

Sin, Bong Tat. 2014. "Pelaksanaan Pembagian Waris Masyarakat Tionghoa di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas". *Skripsi*. Pontianak: Universitas Tanjungpura